



**PENETAPAN**

**Nomor ; 567/Pdt.P/2016/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak pernah sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W20-A1/5431/Hk.05/X/2016, tanggal 05 Desember 2016 untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili pemberi kuasa yang bernama :

**PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

**PEMOHON III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Pemohon menerangkan bahwa ia tidak dapat membaca dan menulis, tetapi bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal. 1 dari 5 hal. Pent. No. 567/Pdt.P/2016/PA Mks.



1. Bahwa pada tahun 1946 seseorang yang bernama ALMARHUM, telah meninggal di Kota Makassar dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI ALMARHUM dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK.
3. Bahwa pada saat Pewaris masih hidup, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Pewaris yang bernama AYAH ALMARHUM telah meninggal pada tahun 1930 dan ibu Pewaris yang bernama IBU ALMARHUM telah meninggal pada tahun 1940.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
  - ISTRI ALMARHUM (Isteri)
  - ANAK (Anak)
5. Bahwa semasa hidupnya ANAK pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dg. Hali dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK
  - ANAK
  - PEMOHON
  - ANAK
6. Bahwa pada tahun 1964 ANAK telah meninggal di Kota Makassar.
7. Bahwa pada saat ANAK masih hidup, Ayahnya yang bernama ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1946, Isterinya yang bernama Dg. Hali telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1948, dan anaknya yang bernama ANAK telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1943 dan semasa hidupnya, ANAK belum pernah menikah.
8. Bahwa saat ANAK meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
  - ISTRI ALMARHUM (Ibu)
  - ANAK
  - ANAK
  - PEMOHON
9. Bahwa pada tahun 1993 Dg. Mommi binti Dg. Kubo telah meninggal di Kota Makassar dan semasa hidupnya belum pernah menikah.

Hal. 2 dari 5 hal. Pent. No. 567/Pdt.P/2016/PA Mks.



10. Bahwa pada tahun 1966 Dg. Ngawa bin Dg. Kubo telah meninggal di Kota Makassar dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pati IBU ALMARHUM serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing yang bernama :

- PEMOHON II
- PEMOHON III

11. Bahwa saat Dg. Ngawa bin Dg. Kubo meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :

- Pati IBU ALMARHUM (Isteri)
- PEMOHON II (Anak)
- PEMOHON III (Anak)

12. Bahwa pada tahun 1980 isteri dari AYAH ALMARHUM yang bernama Pati IBU ALMARHUM telah meninggal.

13. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus segala harta peninggalan Pewaris, antara lain untuk penjualan tanah serta pengurusan harta peninggalan Pewaris lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah atas nama ALMARHUM, yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - PEMOHON (Ahli Waris Pengganti dari ANAK/ Cucu)
  - PEMOHON II (Ahli Waris Pengganti dari Dg. Ngawa/ Cicit)
  - PEMOHON III (Ahli Waris Pengganti dari Dg. Ngawa/ Cicit)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang sendiri dipersidangan.

Bahwa pemohon dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Hal. 3 dari 5 hal. Pent. No. 567/Pdt.P/2016/PA Mks.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa pemohon dimuka persidangan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ; 567/Pdt.P/2016/PA Mks dari pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijiriyah. oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, S.H,M.H., dan Drs. H. Abd. Razak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 hal. Pent. No. 567/Pdt.P/2016/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Salwa SH, MH,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadhirah Basir, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Murni Djuddin,**

**Drs. H. Abd. Razak.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Salwa, SH, MH.**

**Perincian biaya perkara ;**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	70.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pent. No. 567/Pdt.P/2016/PAMks.